

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sangat berpotensi besar dalam pemberdayaan umat. Total potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 Triliun¹. Akan tetapi potensi zakat tersebut sampai tahun 2022 masih tergalang sebesar 6,5% atau mencapai 21,3 Triliun. Rendahnya penghimpunan zakat tersebut, diduga karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat.² Rendahnya penghimpunan zakat oleh Organisasi pengelola zakat atau (OPZ) secara nasional, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama* kesenjangan, hal ini disebabkan oleh profesionalisme dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasikan oleh masyarakat. *Kedua*, kualitas sumberdaya manusia pengelola zakat masih rendah karena kebanyakan tidak menjadikan pekerjaan amil sebagai profesi atau pilihan karir, tapi sebagai pekerjaan sampingan. *Ketiga*, rendahnya pemahaman kewajiban zakat menjadi penyebab rendahnya dana zakat yang dihimpun.³

¹ Kh. Noor Achmad, dkk, *Survei Pengumpulan ZIS partisipasi Masyarakat Non-Opz 2019-2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas (Puzkas Baznas), hal.2.

² Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Penting Organisasi Pengelola Zakat), *Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 Februari 2014, hal. 14.

³ Nurul Huda Dan Tjiptohadi Sawarjuwono, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4 No 3, Desember 2013, hal. 376-388.

Berdasarkan publikasi Puskas BAZNAS pada hasil survey implementasi Indeks Literasi Zakat Tahun 2020 didapatkan hasil bahwa masyarakat yang telah menyalurkan zakat sebesar 55%. Dari yang telah memberikan zakat, hanya sekitar 60% melalui BAZNAS atau LAZ sedangkan sisanya melalui masjid (37%) dan langsung ke mustahik (23%).⁴

Maka dari itu perlu adanya strategi dalam penghimpunan zakat salah satunya adalah dengan peningkatan kesadaran publik dan literasi zakat.⁵ Menurut hafidhuddin, sosialisasi dan kampanye zakat memberikan hasil yang positif terhadap kesadaran masyarakat untuk berzakat yang kemudian berimplikasi kepada meningkatnya tingkat penghimpunan zakat.⁶ Hasil riset dari Alhasanah dan Mukhlis dan Beik, menemukan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan pendidikan publik, mengenai konsep zakat karena dua hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.⁷ Oleh karena itu strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pengumpulan zakat adalah dengan meningkatkan kesadaran publik. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh Organisasi pengelola zakat atau (OPZ) melalui sosialisasi, edukasi dan kampanye zakat untuk membangun brand image dan brand awareness mengenai zakat.

⁴ *Ibid*, hal. 4

⁵Baznas, rencana strategis badan amil zakat nasional 2020-2025, diakses dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2/019/04/rencana-strategis-renstra-baznas>, pada tanggal 2 juni , pukul 21.00 WIB

⁶ *Ibid*, hal. 26

⁷ *Ibid*, hal. 26

Adapun pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸ Perencanaan adalah suatu proses penetapan tujuan-tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang dan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁹ Perencanaan dalam pengumpulan zakat berupa penetapan sasaran muzaki dan mustahik, muzaki yaitu masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi perangkat daerah atau OPD dan lain-lain. Sedangkan mustahik yaitu terdiri dari 8 golongan atau asnaf. Pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya di tahap perencanaan. Pengorganisasian adalah suatu proses menggabungkan kegiatan yang sesuai untuk memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi dan mmberikan wewenang bagi manajer selaku pemegang kekuasaan untuk membagi tugas–tugas anggota kelompok.¹⁰ Pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.¹¹ Pendistribusian, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹ George R. Terry Dan L. W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal. 37

¹⁰ *Ibid*, hal.73

¹¹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Islam.¹² Pendayagunaan, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹³

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat meliputi, perencanaan, pengordinasian, pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pengelolaan yang baik, diharapkan agar permasalahan mengenai penghimpunan Dana zakat, Infak dan sedekah dapat di minimalisir Oleh setiap badan pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 3, tentang pengelolaan zakat bertujuan:¹⁴

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan tersebut dapat direalisasikan oleh badan pengelola zakat atau BAZNAS dengan program-program yang dibentuk untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, baik BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/kota. Program tersebut mencakup Lima aspek meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan, Ekonomi Dan Dakwah Advokasi. Tugas BAZNAS yaitu mengumpulkan Dana zakat, infak, sedekah dan Dana keagamaan lainnya untuk didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam sebuah hadist riwayat bukhari secara garis besar menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dihimpun dan disalurkan oleh institusi amil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah

¹² Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dengan mengutus muadz bin jamal untuk menghimpun dan menyalurkan zakat masyarakat kota yaman. ¹⁵

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Trenggalek yaitu BAZNAS Trenggalek yang terletak di jalan Pemuda, Krajan, Surondakan, Kec. Trenggalek, Kab.Trenggalek, Jawa Timur 6631. BAZNAS Trenggalek merupakan Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek terus berupaya dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan zakat di kabupaten Trenggalek agar amanah dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik oleh segenap stakeholder dan masyarakat luas.¹⁶

Sesuai dengan visi Baznas Trenggalek Mengelola Zakat, Infak, dan Wakaf secara Amanah, Profesional, Transparan, dan Akuntabel. BAZNAS Trenggalek memiliki lima program meliputi: Trenggalek Cerdas, Trenggalek Sehat, Trenggalek Peduli, Trenggalek Taqwa dan Trenggalek Makmur. Salah satu tugas dari keberadaan badan pengelola zakat yang dilindungi secara hukum adalah untuk mewujudkan peran zakat sebagai solusi permasalahan ekonomi.

¹⁵ Pusat Kajian Strategi BAZNAS, Indeks Literasi Zakat: Teori Dan Konsep, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Zakat-Badan Amil Zakat Nasional, 2019), hal. 5.

¹⁶ Mahsun Islmail, dkk, LINTAS *Liputan Seputar Zakat BAZNAS Trenggalek*, Edisi 3. 2020, hal. 5.

Permasalahan ekonomi adalah pemicu terjadinya kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong tinggi pada tahun 2022 tercatat sebesar 9,07% atau sebanyak 26,36 juta orang, hal ini tentu akan mengakibatkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) semakin bertambah banyak.¹⁷ Di kabupaten Trenggalek angka kemiskinan ditahun 2022 mencapai 76, 75 ribu jiwa dan jumlah RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni ditahun 2021 sebesar 6.174 rumah dengan jumlah RTLH yang sudah mendapatkan penanganan sebanyak 414 rumah.¹⁸ Melihat kondisi RTLH yang masih tinggi, BAZNAS Trenggalek ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Trenggalek Peduli yaitu penyaluran Dana zakat, iinfak dan sedekah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, santunan biaya hidup lansia/dhuafa/difabilitas dan program bedah rumah tidak layak huni.

Di Kabupaten Trenggalek jumlah Rumah Tidak Layak Huni atau (RTLH) masih cukup banyak dengan ini, BAZNAS menjalankan program bedah rumah dengan membangun dan merenovasi rumah warga yang roboh akibat bencana alam serta memperbaiki rumah warga yang kurang mampu di wilayah Trenggalek. Berikut laporan pencapaian Program Bedah Rumah BAZNAS Trenggalek 3 tahun terakhir mulai tahun 2020-2022¹⁹

¹⁷ Kementerian keuangan republik Indonesia, peranan APBN berhasil menahan kenaikan angka kemiskinan, diakses dari <https://kemenkeu.go.id> , pada tanggal 18 juni 2023, pukul 14.00 WIB

¹⁸Satu Data Statistik Sektorial, *Data Rumah Tidak Layak Huni*, diakses dari <https://satudata.trenggalekkab.go.id>, pada tanggal 6 Juni 2023, pukul 05.00 WIB

¹⁹ Baznas Trenggalek, *Laporan Keuangan*, diakses dari <https://baznas.go.id>, pada tanggal, 28 Mei 2023, Pukul 15.00 WIB

Tabel 1.1

**Data Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Program Bedah Rumah
BAZNAS Kabupaten Trenggalek**

Tahun	Jumlah Mustahik penerima bantuan bedah rumah
2020	75 orang
2021	71 orang
2022	70 orang
Jumlah	216 orang

Sumber: Buku Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Dari data di atas jumlah penerima bantuan rumah sudah semakin bertambah dari tahun ketahun. Berlangsung sejak tahun 2017-2022 sekitar 6 (enam) tahun pencapaian rumah yang telah dibedah kurang lebih 400 rumah mustahik. Dalam sistem pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada program bedah rumah, dari total dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada program sosial yang telah terhimpun sebesar Rp. 3.217.661.250 tersalurkan untuk program bedah rumah, bantuan bulanan lansia, dhuafa dan difabilitas serta korban bencana alam. Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kerja atau (RKAT). Pada proses pelaksanaan BAZNAS Trenggalek menargetkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun bisa membedah 50 Rumah mustahik, dengan jumlah dana yang tersalurkan setiap bulannya Rp. 12.5 Juta. Disisi lain BAZNAS Trenggalek juga berkolaborasi dengan

BAZNAS Jawa Timur dalam program bedah rumah dengan Dana yang tersalurkan sebesar 15 juta per rumah. Dana tersebut langsung diserahkan kepada penerima bantuan bedah rumah untuk dibelanjakan bahan material bangunan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan. Proses evakuasi rumah melibatkan masyarakat sekitar, karangtaruna, segenap relawan dan dikomandani langsung oleh Kepala Desa setempat.

Untuk menghindari kekeliruan pendayagunaan zakat, BAZNAS Trenggalek menentukan kriteria penerima bantuan bedah rumah diantaranya: a. Tentunya tergolong fakir dan miskin b. Diukur dari 2 aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Setelah mencapai kriteria diatas ditindaklanjuti dengan proses survey yang ketat oleh BAZNAS Tanggap Bencana atau (BTB), kemudian dilaporkan kepada pimpinan BAZNAS untuk mendapatkan persetujuan. BAZNAS Trenggalek berharap dengan bantuan tersebut bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan RTLH atau (Rumah Tidak Layak Huni) yang ada di kabupaten Trenggalek serta menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat sekitar.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik meneliti mengenai pengelolaan Dana ZIS pada program bedah rumah yang dijalankan BAZNAS Trenggalek, dengan mengangkat judul, **“Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek.”** (Studi Kasus di BAZNAS Trenggalek)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Perencanaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek?
2. Bagaimana Strategi Pengordinasian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek?
3. Bagaimana Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek?
4. Bagaimana Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek?
5. Bagaimana Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung strategi pengelolaan Dana zakat, infak, dan sedekah pada program bedah rumah di wilayah Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis Strategi Perencanaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek.
- b. Untuk Menganalisis Strategi Pengoordinasian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek.
- c. Untuk Menganalisis Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek.

- d. Untuk Menganalisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek.
- e. Untuk Menganalisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek
- f. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek

D. Identifikasi Penelitian /Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti supaya peneliti dapat memperoleh hasil yang tepat dan lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek. (Studi Kasus BAZNAS Trenggalek)
2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah Di Wilayah Trenggalek. (Studi Kasus BAZNAS Trenggalek)

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penggunaan Dana zakat, infaq dan sedekah pada program bedah rumah tersebut, disalurkan dalam membantu masyarakat

yang tempat tinggalnya masih kurang layak huni, sebagai salah satu faktor kemiskinan yang masih merajalela di seluruh wilayah negara Indonesia. Maka dari itu, pengelolaan Dana zakat, infak dan sedekah harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran, termasuk penelitian ini dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Program Bedah Rumah di BAZNAS Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu yang luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional khususnya bagi peneliti, bagi civitas akademika dan praktisi zakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan untuk pengembangan dan penelitian tentang strategi pengelolaan dana pada zakat, infak dan sedekah pada program bedah rumah lebih lanjut. Sedangkan untuk lembaga, dapat menambah sumbangan wacana pemikiran serta menambah bahan evaluasi lembaga untuk perkembangannya di masa mendatang, serta Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keberadaan lembaga serta potensi zakat, infaq, shadaqah sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan, dan mendorong masyarakat untuk turut serta aktif mengoptimalkan potensi zakat.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti ‘suci, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’ dan ‘berkembang’. Kaitan antara makna secara Bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (QS. At-Taubah:103 dan Ar-Rum:39)
- b. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi, maupun rendah.
- c. Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti ‘benar’. Dan bersifat non material. Hadist riwayat Imam Muslim dan Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbeih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah.²⁰
- d. Strategi pengelolaan Zakat
Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.²¹ Pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat diharapkan mampu untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan

²⁰ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal.15

²¹ Kosasih, *Manajemen Strategi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2017), hal.25.

zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Berikut strategi dalam pengelolaan zakat: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

e. Kesejahteraan masyarakat

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

G. Definisi Operasional

Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan BAZNAS Trenggalek sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang melakukan pengelolaan ZIS dalam program bedah rumah. Karena rumah tidak layak huni (RTLH) masih banyak ditemui di Kabupaten Trenggalek, dengan adanya strategi pengelolaan ZIS pada program bedah rumah, diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi, sebagai berikut:

- a. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak.
- b. Bagian utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum isi skripsi yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) pembatasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) definisi istilah, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini mengkaji tentang kajian pustaka yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh baik dalam tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Terdiri dari 3 (dua) sub bab yaitu: (a) landasan teoritis, (b) hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini didalamnya terdiri dari 8 (delapan) sub bab yaitu: (a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f)

teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan penemuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini mengkaji tentang uraian paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu: (a) hasil pengamatan lapangan atau observasi, (b) hasil dokumentasi, (c) hasil wawancara dan deskripsi informasi lainnya terkait Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Program Bedah Rumah BAZNAS Trenggalek.

Bab V: Pembahasan

Bab ini terdiri dari: pembahasan terkait proses pelaksanaan pengelolaan dan Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Program Bedah Rumah BAZNAS Trenggalek

Bab VI: Penutup

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan Saran dari hasil penelitian.

- c. Bagian Akhir ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.